



**PENETAPAN**

Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh:

**Sartin Yusuf Binti Yusuf Podu**, tempat dan tanggal lahir Tibawa, 05 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di alamat Dusun 1 Panaesaan, Desa Kaliyoso, Kec. Dungaliyop, Kab. Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon I;

**Ahmad Yusuf Bin Yusuf Podu**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 April 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

**Hapsa Yusuf binti Yusuf Podu**, umur 57 tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP tempat kediaman di alamat Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon III;

**Muzna Yusuf binti Yusuf Podu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA tempat kediaman di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV;

**Maryam Ramli Yusuf binti Ramli Podu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pendidikan S1, tempat kediaman di alamat Lingkungan II Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Husain Yusuf bin Ramli Yusuf**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun IV Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo sebagai Pemohon VI;

**Abdul Malik Yusuf bin Ramli Yusuf**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di alamat Dusun 1 Milalude, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon VII;

**Fatma Yusuf binti Ramli Yusuf Podu**, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon VIII;

**Alfiat Fahrur binti Abdulrahman Fahrur**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di alamat Jalan Prof. DR. Hi. John Ario Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana, KotaGorontalo, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon IX;

**Alfian Fahrur bin Abdurrahman Fahrur**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Prof. DR. Hi. John Ario Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon X;

**Ismail Fahrur bin Abdurrahman Fahrur**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Prof. DR. Hi. John Ario Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana, KotaGorontalo, sebagai Pemohon XI;

**Narti Ahmad binti Sarmin Ahmad**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan III Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado sebagai Pemohon XII;

**Ramdan Ahmad bin Sarmin Ahmad**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di alamat Dusun

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Pangan, Desa Suka Makmur Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo sebagai Pemohon XIII;

**Aiman A. Abdullah binti Anis Abdullah**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Balahu, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon XIV;

**Melisa Abdullah binti Anis Abdullah**, umur 26 tahun agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di alamat Dusun Balahu, Desa Balahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon XV, dalam hal ini telah menguasai kepada Maryam Kadir, SH Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ampi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 194/SK/KP/PAW/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Pemohon XV;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para melalui Kuasa Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2004 Telah meninggal dunia karena sakit seorang laki bernama Almarhum Yusuf Podu Bin Podu dalam keadaan islam, pekerjaan terakhir petani, selanjutnya disebut Almarhum atau pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yusuf Podu Bin Podu (Pewaris) menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Hadijah Kasim yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2013.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Almarhum Yusuf Podu Bin Podu (Pewaris) dengan Almarhumah Hadijah Kasim dikaruniai 8 orang anak masing-masing :  
SARTIN YUSUF BINTI YUSUF PODU (Pemohon 1)  
AHMAD YUSUF BIN YUSUF PODU (Pemohon II)  
HAPSA YUSUF BINTI YUSUF PODU (Pemohon III)  
MUZNA YUSUF BINTI YUSUF PODU (Pemohon IV)
4. Bahwa Ramli Yusuf Bin Yusuf Podu (Almarhum) anak kedua telah meninggal secara islam di Desa Balahu Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 2014 dalam masa hidupnya menikah dengan perempuan Almarhumah Kona Datau Binti Datau meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1990, dan dikaruniai anak masing-masing :  
Maryam Yusuf Binti Ramli Yusuf (Pemohon V)  
Husain Yusuf Bin Ramli Yusuf (Pemohon VI)  
Abdul Malik Yusuf Bin Ramli Yusuf (Pemohon VII)  
Fatma Yusuf Binti Ramli Yusuf (Pemohon VIII)
5. Bahwa Nina Podu Binti Yusuf Podu (Almarhumah) anak ke empat telah meninggal secara islam di Kelurahan Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo pada tanggal 25 Agustus 2015 dalam masa hidupnya menikah dengan pria bernama Almarhum Abdulrahman Pahrin Bin Pahrin meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020, dan dikaruniai anak masing-masing :  
Alfiat Pahrin Bin Abdulrahman Pahrin (pemohon IX)  
Alfian Pahrin Bin Abdulrahman Pahrin (pemohon X)  
Ismail Pahrin Bin Abdulrahman Pahrin (pemohon XI)
6. Bahwa Mirna Yusuf Binti Yusuf Podu (Almarhumah) Anak ke enam telah meninggal secara islam di Desa hayahaya, Kec. Limboto barat Kab Gorontalo pada tanggal 09 September 2008 dalam masa hidupnya menikah dengan pria bernama Almarhum Sarmin Ahmad Bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2011, dan dikaruniai anak masing-masing:  
Narti Ahmad Binti Sarmin Ahmad (Pemohon XII)  
Ramdan Ahmad Bin Sarmin Ahmad (Pemohon XIII)
7. Bahwa Fatma Yusuf Binti Yusuf Podu (Almarhumah) anak ketujuh telah meninggal dunia secara islam di Desa Balahu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 April 2013 dalam masa hidupnya menikah dengan pria bernama Anis Abdullah Bin Abdullah Lahir pada tanggal 04 Mei 1966 dan dikaruniai anak masing-masing :

Aiman Abdullah Bin Anis Abdullah (pemohon XIV)

Melisa Abdullah Binti Anis Abdullah (Pemohon XV)

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris digunakan untuk mengurus peninggalan pewaris.
9. Bahwa para pemohon bersedia dituntut secara hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan, maka para pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menerima permohonan ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan pewaris yang bernama Almarhum Yusuf Podu Bin Podu (Pewaris) telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 04 Maret 2004
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Almarhum Yusuf Podu adalah :
  - 3.1 Sartin Yusuf Binti Yusuf Podu
  - 3.2 Ahmad Yusuf Bin Yusuf Podu
  - 3.3 Hapsa Yusuf Binti Yusuf Podu
  - 3.4 Muzna Yusuf Binti Yusuf Podu
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhum Ramli Yusuf Bin Yusuf Podu adalah :
  - 4.1. Fatma Yusuf binti Ramli Yusuf (anak perempuan)
  - 4.2. Maryam Yusuf Binti Ramli Yusuf (anak perempuan)
  - 4.3. Abdul Malik Yusuf Bin Ramli Yusuf (anak laki-laki)
  - 4.4. Husain Yusuf bin Ramli Yusuf; (anak laki-laki);
5. Menetapkan Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Nina Podu Binti Yusuf Podu adalah :

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Alviat Pahrhun Binti Abdulrahman Pahrhun
- 5.2 Alvian Pahrhun Bin Abdulrahman Pahrhun
- 5.3 Ismail Pahrhun Bin Abdulrahman Pahrhun
6. Menetapkan Ahli waris pengganti dari Almarhumah Mirna Yusuf Binti Yusuf Podu adalah :
  - 6.1 Narti Ahmad Binti Sarmin Ahmad
  - 6.2 Ramdan Bin Sarmin Ahmad
7. Menetapkan Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Fatma Yusuf Binti Yusuf Podu adalah :
  - 7.1 Aiman A. Abdullah Binti Anis Abdullah
  - 7.2 Melisa Abdullah Binti Anis Abdullah
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan paraif hukum islam.
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan agar segera dapat disidangkan dan atasnya kami haturkan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga an. Yusuf Podu dan Hadijah Kasim, yang dibuat oleh Muzna Yusuf pada tanggal 22 September 2021 serta diketahui Lurah Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo (P1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.2/Kesra/Tgki/02/II/2020 an. Yusuf Podu yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo pada tanggal 5 Februari 2020 (P2);

3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.2/Kesra/Tgki/01/III/2020 an. Hadijah Kasim yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo pada tanggal 5 Februari 2020 (P3);

4. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 145/Ds.Blh/92/III/2020 an. Ramli Yusuf yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 06 Maret 2020 (P4);

5. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 7571-KM-19122015-0012 an. Nina Podu, yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2020 (P5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 104/DS.HYHY/29/IX/2021 an. Mirna Yusuf, yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Hayahaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo pada tanggal 21 September 2021 (P6);

7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 145/Ds.Blh/93/III/2020 an. Fatma Yusuf yang dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada tanggal 06 Maret 2020 (P7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501044512530001 An. Sartin Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 14 Februari 2019 (P8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571030604590001 An. Ahmad Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012 (P9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571064312640001 An. Hapsa Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012 (P10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571034112660001 An. Muzna Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2019 (P11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501044107780170 An. Maryam Ramli Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 07 Februari 2018 (P12);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501041611840001 An. Husain Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2019 (P13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501040201820002 An. Abdul Malik Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada tanggal 11 April 2018 (P14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504045805770002 An. Fatmah Yusuf yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 27 Nopember 2018 (P15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571036808830001 An. Alfiat Pahrn, SH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 28 Nopember 2019 (P16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571032506700001 An. Alfian Pahrn yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 17 Januari 2019 (P17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571032311950001 An. Ismail Pahrn yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 09 Februari 2020 (P18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501174303940003 An. Narti Ahmad yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Manado pada tanggal 27 Februari 2018 (P19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501171005990001 An. Ramdan Ahmad yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 26 Desember 2018 (P20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501045908920001 An. Aiman A. Abdullah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 06 Agustus 2016 (P21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501044505950004 An. Melisa Abdullah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2018 (P22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/Pem/Tgki/145/IX/2021 yang menerangkan bahwa An. Yusuf Podu benar-benar menikah satu kali selama hidupnya, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh lurah Kelurahan Tanggikiki pada tanggal 22 September 2021 (P23);

## 2. Bukti Saksi :

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Jusni Kadir binti Kadir M. Said, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon XV adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Podubin Podu;
- Bahwa Almarhum Yusuf Podu bin Podu telah meninggal dunia pada 04 Maret 2004 di Gorontalo dan masih beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum Yusuf Podu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Yusuf Podu terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yusuf Podu hanya satu kali menikah yakni dengan Hadidjah Kasim namun telah meninggal dua pada tanggal 05 September 2013;
- Bahwa di dalam pernikahan tersebut telah memperoleh 8 orang anak yakni:
  1. Sartin Yusuf, 2. Almarhum Ramli Yusuf, 3. Almarhumah Nina Podu, 4. Ahmad Yusuf, 5. Hapsa Yusuf, 6. Almarhumah Mirna Yusuf, 7. Almarhumah Fatma Yusuf, 8 Muzna Yusuf;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penyelesaian harta warisan pewaris Almarhum Yusuf Podu dan keperluan lainnya.

Saksi 2 **Nurhayati Husain binti Paris Husain**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon XV adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Podubin Podu;
- Bahwa Almarhum Yusuf Podu bin Podu telah meninggal dunia pada 04 Maret 2004 di Gorontalo dan masih beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum Yusuf Podu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Yusuf Podu terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yusuf Podu hanya satu kali menikah yakni dengan Hadidjah Kasim namun telah meninggal dua pada tanggal 05 September 2013;
- Bahwa di dalam pernikahan tersebut telah memperoleh 8 orang anak yakni:
  1. Sartin Yusuf, 2. Almarhum Ramli Yusuf, 3. Almarhumah Nina Podu, 4. Ahmad Yusuf, 5. Hapsa Yusuf, 6. Almarhumah Mirna Yusuf, 7. Almarhumah Fatma Yusuf, 8 Muzna Yusuf;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penyelesaian harta warisan pewaris Almarhum Yusuf Podu dan keperluan lainnya.
  - Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P23 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P23 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P23 tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Podu bin Podu oleh karenanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Yusuf Podu dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Yusuf Podu bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya bermohon penetapan Ahli Waris Pengganti, namun setelah diteliti secara cermat ternyata ayah dan ibu dari para ahli waris tersebut semuanya meninggal belakangan dari pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris pengganti harus dikesampingkan karena mereka merupakan ahli waris masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon XV adalah ahli waris dari Almarhum Yusuf Podu bin Podu;
- Bahwa Almarhum Yusuf Podu bin Podu telah meninggal dunia pada 04 Maret 2004 di Gorontalo dan masih beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhum Yusuf Podu bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Yusuf Podu terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Yusuf Podu hanya satu kali menikah yakni dengan Hadidjah Kasim namun telah meninggal dua pada tanggal 05 September 2013;
- Bahwa di dalam pernikahan tersebut telah memperoleh 8 orang anak yakni:
  1. Sartin Yusuf, 2. Ramli Yusuf, 3. Nina Podu, 4. Ahmad Yusuf, 5. Hapsa Yusuf, 6. Mirna Yusuf, 7. Fatma Yusuf, 8 Muzna Yusuf;
- Bahwa dari 8 orang anak tersebut 4 orang telah meninggal dunia yaitu Almarhum Ramli Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Bahwa Almarhum Nina Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2015;
- Bahwa Almarhumah Mirna Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2008;
- Bahwa Almarhumah Fatma Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2008;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penyelesaian harta warisan pewaris Almarhum Yusuf Podu dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Yusuf Podu;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Yusuf Podu, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Yusuf Podu meninggal dunia pada tahun 2004 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yusuf Podu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yusuf Podu dapat dikabulkan.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pewaris yang bernama Almarhum Yusuf Podu Bin Podu (Pewaris) telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 04 Maret 2004
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Yusuf Podu adalah :
  - 3.1 Sartin Yusuf Binti Yusuf Podu (anak perempuan);
  - 3.2 Ahmad Yusuf Bin Yusuf Podu (anak laki-laki);
  - 3.3 Hapsa Yusuf Binti Yusuf Podu (anak perempuan);
  - 3.4 Muzna Yusuf Binti Yusuf Podu (anak perempuan);
  - 3.5. Almarhum Ramli Yusuf bin Yusuf Podu (anak laki-laki);
  - 3.6. Almarhumah Nina binti Yusuf Podu (anak perempuan);
  - 3.7. Almarhumah Mirna binti Yusuf Podu (anak perempuan);
  - 3.8. Almarhumah Fatmah bintu Yusuf Podu (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ramli Yusuf Bin Yusuf Podu adalah :
  - 4.1. Fatma Yusuf binti Ramli Yusuf (anak perempuan);
  - 4.2. Maryam Yusuf Binti Ramli Yusuf (anak perempuan);
  - 4.3. Abdul Malik Yusuf Bin Ramli Yusuf (anak laki-laki);
  - 4.4. Husain Yusuf bin Ramli Yusuf; (anak laki-laki);
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Nina Podu Binti Yusuf Podu adalah :
  - 5.1 Alviat Pahrn Binti Abdulrahman Pahrn (anak perempuan);
  - 5.2 Alvian Pahrn Bin Abdulrahman Pahrn (Anak laki-laki);
  - 5.3 Ismail Pahrn Bin Abdulrahman Pahrn (anak laki-laki);
6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Mirna Yusuf Binti Yusuf Podu adalah :

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Narti Ahmad Binti Sarmin Ahmad (anak perempuan);
- 6.2 Ramdan Bin Sarmin Ahmad (anak laki-laki);
7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Fatma Yusuf Binti Yusuf Podu adalah :
  - 7.1. Anis Abdullah bin Abdullah (suami);
  - 7.2 Aiman A. Abdullah Binti Anis Abdullah (anak perempuan);
  - 7.3 Melisa Abdullah Binti Anis Abdullah;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2021/PA.Gtlo